

ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
NOMOR: 109 /PKWT.K/DIR/RSMU/I/2024

Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 17 (tujuh belas) bulan Januari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang dikelola oleh **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)** yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Taufik Nurohim, S.Tr.KI**, lahir di Banjarnegara, tanggal 9 (sembilan) April 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), bertempat tinggal di Dsn. Susuhbango Selatan, RT. 003, RW. 002, Desa. Susuhbango, Kec. Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3304070904930001. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 1074/PKWT.M/RSMU/DIR/IX/2023 tanggal 1 (satu) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian pada Pasal 3 poin 1 **Perjanjian Induk**;
- (2) Selanjutnya **Addendum** ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 (satu) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima).

PASAL 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
- (3) Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Demikianlah, **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,
Direktur



dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

Pihak Kedua,



Taufik Nurohim, S.Tr.KI

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	